

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5319/Kpu-Kab/II/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILITIAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5319/Kpu-Kab/II/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILITIAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung Umum, Bebas, Rahasia dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945; Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bersifat AdHoc; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pengangkatan Penetapan Anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) seKabupaten Manggarai Timur dalam rangka pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan

: Keputusan ini berlaku sejak 28 Maret 2018

Lampiran 4 Halaman